

## **MATERI PERKULIAHAN HUKUM INTERNASIONAL MATCH DAY 13**

### **HUKUM PIDANA INTERNASIONAL<sup>1</sup> DAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME**

#### **A. Pemahaman Dasar Hukum Pidana Internasional**

Hukum pidana internasional adalah *the law which determines what national criminal law will apply to offences actually committed if they contain an international* (hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bilamana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya.<sup>2</sup>

Georg Schwarzenberger memberi 6 pengertian hukum pidana internasional sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. *International criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law* (hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional, yaitu meliputi lingkup tindak pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional, akan tetapi kewenangan melaksanakan penangkapan, penahanan, dan peradilan atas pelaku-pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut).
2. *International criminal law in the meaning of internationally prescribed municipal criminal law* (hukum pidana internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional).
3. *International criminal law in the meaning of internationally authorised municipal criminal law* (hukum pidana internasional dalam hukum pidana nasional).
4. *International criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilized nations* (hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab).
5. *International criminal law in the meaning of international cooperation in the administration of municipal criminal justice* (hukum pidana internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional).
6. *International criminal law in the material sense of the world* (hukum pidana internasional dalam arti kata materiil).

#### **B. Pengadilan Pidana Internasional**

Ide pembentukan bagi sebuah pengadilan internasional yang ditujukan untuk mengadili individu-individu yang telah melanggar hukum internasional tidak bisa kita lepaskan dari Pengadilan Nurnberg dan Tokyo yang telah memberikan jalan bagi terciptanya hukum pidana internasional.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Materi tentang Hukum Pidana Internasional ini secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan materi perkuliahan tentang hukum humaniter dan metode penyelesaian sengketa internasional yang akan diberikan secara berturut-turut setelah materi ini.

<sup>2</sup> H.R. Abdussalam, 2006, *Hukum Pidana Internasional*, Restu Agung, Jakarta, hlm. 6.

<sup>3</sup> Disarikan dari *Ibid.*, hlm. 6-10.

<sup>4</sup> Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 247. Pengadilan Nurnberg untuk mengadili para penjahat perang Nazi, sedangkan Pengadilan Tokyo untuk mengadili para penjahat perang Jepang selama Perang Dunia II.

Pasca Perang dingin, terjadinya konflik di dua wilayah, yakni di bekas negara Yugoslavia dan Rwanda, yang bisa dikatakan kekejamannya telah mendekati keadaan pada Perang Dunia II mendorong Dewan Keamanan PBB untuk bertindak di bawah Piagam VII PBB. Pada tahun 1993 didirikan sebuah Pengadilan *ad hoc* (ICTY- The International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia) bagi kekejaman yang terjadi di Yugoslavia. Kemudian disusul dengan pembentukan Pengadilan *ad hoc* bagi Rwanda pada tahun 1994 (ICTR- The International Criminal Tribunal for Rwanda). ICTY diberi kewenangan atas segala kejahatan besar yang merupakan pelanggaran atas Konvensi-konvensi Jenewa, pelanggaran-pelanggaran hukum dan kebiasaan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah Yugoslavia sejak 1 Januari 1991. Sedangkan ICTR ditujukan untuk mengadili tindakan-tindakan genosida, kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran atas Pasal 3 yang terdapat pada Konvensi-konvensi Jenewa dan protokol tambahan kedua yang dilakukan di Rwanda antara 1 Januari dan 13 Desember 1994.<sup>5</sup>

Selain pengadilan *ad hoc* sebagaimana tersebut di atas, dunia juga memiliki apa yang dinamakan Mahkamah Pidana Internasional (ICC- The International Criminal Court). Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional ini merupakan peristiwa bersejarah sangat penting dalam perkembangan sistem hukum karena selanjutnya individu-individu pun dapat diseret ke suatu mahkamah internasional bila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan. Sebagaimana dikatakan Sekjen PBB (waktu itu) Kofi Annan "pembentukan mahkamah ini merupakan pemberian harapan bagi generasi-generasi yang akan datang dan suatu langkah raksasa menuju terciptanya hak asasi manusia universal dan penegakan hukum". Mahkamah ini bukan merupakan organ PBB melainkan suatu organisasi yang berdiri sendiri dengan anggaran belanja sendiri pula.<sup>6</sup>

Statuta Mahkamah ini mulai berlaku 1 Juli 2002.<sup>7</sup> Pasal 5 (1) Statuta memperinci tindak pidana apa saja yang masuk dalam yurisdiksi mahkamah. Dalam hal ini Mahkamah membatasi diri hanya pada kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional secara keseluruhan, yaitu:

1. Tindak pidana genosida<sup>8</sup>
2. Tindak pidana terhadap kemanusiaan<sup>9</sup>
3. Tindak pidana perang/kejahatan-kejahatan perang<sup>10</sup>
4. Agresi.

Syarat utama bagi eksisnya yurisdiksi oleh Pasal 12 (2) Statuta dinyatakan dalam hal (a) kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negara peserta; atau (b) kewarganegaraan dari si pelaku adalah negara yang menjadi negara peserta atas statuta. Di samping itu yurisdiksi ICC merupakan perluasan dari yurisdiksi pidana nasional dari negara-negara pesertanya. Atau dengan kata lain ICC merupakan suplemen bagi peradilan nasional dalam hal yang terakhir gagal menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, ICC dalam menjalankan operasinya membutuhkan kerjasama dari pemerintah nasional.<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 247-248. Baca juga Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 282-288.

<sup>6</sup> Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional; Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, hlm. 291.

<sup>7</sup> Rome Statute of The International Criminal Court.

<sup>8</sup> Secara rinci baca Pasal 6 Statuta Mahkamah.

<sup>9</sup> Secara rinci baca Pasal 7 Statuta Mahkamah.

<sup>10</sup> Secara rinci baca Pasal 8 Statuta Mahkamah.

<sup>11</sup> Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, *Op.cit.*, hlm. 249.

Dalam Pasal 13 Statuta Mahkamah dijelaskan bahwa ada 3 pihak yang dapat mengajukan suatu perkara tindak pidana ke Jaksa Penuntut yaitu negara-negara pihak pada statuta, Dewan Keamanan PBB dan prakarsa Jaksa Penuntut sendiri.<sup>12</sup>

Sebagai catatan, Indonesia mengirimkan delegasi pada Konferensi Diplomatik Roma 1998 untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional dan menandatangani Akta Final dari Konferensi Diplomatik Roma 1998. Namun Indonesia tidak menandatangani Statuta Mahkamah yang diterima pada tanggal 17 Juli 1998 dan sampai sekarang dengan berbagai pertimbangan kepentingan nasional Indonesia belum meratifikasi Statuta Mahkamah.<sup>13</sup>

Penting juga untuk diketahui, bahwa selain pengadilan *ad hoc* dan Mahkamah Pidana Internasional, dalam kerangka PBB, Dewan Keamanan membentuk sebuah pengadilan campuran bagi penyelesaian konflik yang terjadi di beberapa wilayah. Pengadilan campuran dengan komposisi hakim internasional dan hakim lokal tersebut ditujukan bagi Timor-Timur, Sierra Leone, dan Kamboja.<sup>14</sup>

### **C. Transnational Organized Crime<sup>15</sup>**

Kejahatan lintas batas negara yang dilakukan secara terorganisasi disebut sebagai *transnational Organized Crime* (TOC). Secara umum TOC dapat dirumuskan sebagai bentuk kejahatan yang "menyediakan barang atau jasa secara illegal untuk mendapatkan keuntungan". TOC merupakan ancaman bagi keamanan nasional suatu negara atau suatu kawasan, mengingat kejahatan ini bersifat terorganisasi dan berorientasi pada kekuasaan dan uang. TOC mengancam negara dalam seluruh dimensinya dan pada saat yang sama ancaman TOC terkait erat dengan keamanan individu warga negara dan pada dasarnya telah mengancam lima dimensi keamanan (militer, politik, ekonomi, social dan lingkungan) dan karenanya harus dilihat sebagai ancaman terhadap keamanan negara. Dengan demikian TOC tidak dapat dipandang hanya sebagai sekedar kejahatan, melainkan lebih dari itu adalah sebagai bentuk ancaman keamanan negara, kawasan dan global.

#### **1. UN Convention Against Transnational Organized Crime**

PBB merespon TOC dengan mengeluarkan sebuah Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Palermo 2000) yang mulai efektif pada tahun 2002 (Indonesia juga turut menandatangani Konvensi ini).

Dalam konvensi Palermo 2000, disebutkan suatu kejahatan dikatakan bersifat transnasional apabila:

- a. *it is committed in more than one state;*
- b. *it is preparation, planning, direction or control takes place in another state;*
- c. *it is committed in one state but involves an organized in criminal activities in more than one state or;*
- d. *it is committed in one state but has substantial effect in another state.*

Sedangkan unsur terorganisasi dirumuskan dalam Konvensi Palermo ini yaitu sebagai berikut: "*organized criminal group: a structured group of three or more persons. Existing for*

---

<sup>12</sup> Boer Mauna, *Op.cit.*, hlm. 294.

<sup>13</sup> Lihat *ibid.*, hlm. 301-303.

<sup>14</sup> Jawahir Thontowi&Pranoto Iskandar, *Op.cit.*, hlm. 250.

<sup>15</sup> Materi pada bagian ini disarikan dari Kartini Sekartadji, 2006, Trans Organized Crime (TOC): Trend Kejahatan Baru dan Permasalahannya di Indonesia; Makalah dalam Penataran Singkat Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip, 6-8 Juni 2006, Semarang.

*period of time and acting in concert with offences, established in accordance with these convention in order to obtain, directly or indirectly a financial or other material benefit".*

Melalui konvensi Palermo ini pemerintah yang menandatangani konvensi sepakat untuk melakukan:

- a. kriminalisasi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kejahatan yang terorganisasi, termasuk korupsi dan kejahatan yang dilakukan korporasi atau perusahaan;
- b. mengambil tindakan keras terhadap kejahatan *money laundering* dan hasil dari kejahatan;
- c. mempercepat dan memperluas jangkauan ekstradisi;
- d. melindungi saksi yang memberikan kesaksian tentang kelompok kejahatan;
- e. memperkuat kerjasama untuk mencari dan menuntut pelaku kejahatan;
- f. mendorong pencegahan terjadinya kejahatan terorganisasi pada level nasional maupun internasional;
- g. mengembangkan serangkaian protocol tentang cara-cara untuk melawan tindakan-tindakan khusus dari TOC.

Di samping konvensi Palermo, terdapat 3 protokol, yakni

- a. *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Air and Sea;*
- b. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Woman and Children.*
- c. *Protocol against the Illicit Manufacturing of Ammunition.*

Ketiga protokol di atas tidak dapat diratifikasi tanpa terlebih dahulu meratifikasi Konvensi Palermo 2000.

## **2. Transnational Organized Crime (TOC)**

Menurut UN Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Palermo 2000) kejahatan-kejahatan yang masuk sebagai TOC adalah:

- a. *Money Laundering Crime,*
- b. *Corruption Crime,*
- c. *Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air Crime*
- d. *Trafficking in Persons, Especially Women and Children Crime*
- e. *Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition Crime.*

Di samping itu ada beberapa jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori sebagai *serious crime* yang juga merupakan bagian dari TOC.

*Money Laundering* merupakan bentuk kejahatan lintas negara yang terorganisasi yang sangat mengganggu berbagai negara. Biasanya harta kekayaan yang diperoleh tidak langsung dibelanjakan akan tetapi diupayakan agar bisa masuk kedalam system keuangan (*financial system*) terutama ke dalam system perbankan (*banking system*), tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut dan pada akhirnya harta kekayaan itu akan dicuci menjadi uang halal. Harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana (*dirty money*) ini berasal dari berbagai kejahatan baik skala nasional maupun internasional yang dilakukan secara terorganisasi dan professional (bahkan terkadang dilakukan oleh suatu korporasi) seperti korupsi, penyelundupan barang, narkotika psikotropika, penipuan, penggelapan, tindak pidana perbankan dll. Pelaku *money laundering*

ini termasuk kategori *white collar crime* dan akibat dari perbuatannya bukan saja merugikan negara secara financial, tetapi juga mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan negara.

Corruption bukanlah jenis kejahatan baru, pada tahun 2003 telah disepakati Konvensi PBB Anti Korupsi yang menempatkan korupsi sebagai kejahatan internasional. Kejahatan korupsi ini semakin menonjol aspek internasionalnya mengingat pelakunya maupun hasil kejahatan sering kali melibatkan negara lain (tempat melarikan diri atau menyimpan hasil korupsi). Korupsi berdampak serius dan secara luas serta merusak segi-segi kehidupan manusia. Peter Eigen mengidentifikasi sedikitnya ada 4 dampak serius dari kejahatan korupsi, yakni:

- a. korupsi menyerang secara langsung institusi demokrasi;
- b. menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar dan berarti;
- c. memberikan dampak pada HAM, utamanya penyangkalan atas hak-hak ekonomi warga; dan
- d. berpengaruh terhadap lingkungan dan tradisi kehidupan suatu komunitas.

Kejahatan ini sering kali bersangkut erat dengan kejahatan lain seperti *bribery* (penyuapan), *embezzlement of poverty* (penggelapan), *trading in influence; abuse of function* (penyalahgunaan kedudukan); *illicit enrichment; laundering of proceeds of crime* (pencucian uang); *concealment* (menyembunyikan hasil kejahatan) dan *obstruction of justice* (gangguan terhadap proses untuk memperoleh keadilan).

Trafficking in Persons, Especially Women and Children Crime, dalam *trafficking* terkandung unsur pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya dan menggunakan ancaman, penipuan, dan penguasaan serta ketiadaan *consent* (persetujuan secara sadar). Melihat begitu kompleksnya unsur *trafficking in persons*, maka dapat dikatakan bahwa ini adalah model terbaru dari perbudakan yang dilakukan dengan paksaan, pemerasan dan penipuan. Ini hampir terjadi di semua negara di dunia.

Dalam hal *trafficking*, Indonesia masuk dalam tier ketiga sedunia bersama-sama dengan Burma, Kamboja, Afganistan, Iran, Bosnia, Rusia, Qatar, Lebanon, Turki, Saudi Arabia dan United Arab Emirates, negara yang masuk dalam kelompok itu dipandang kurang serius dalam melakukan tindakan-tindakan baik dalam pengaturan, pencegahan, penindakan maupun pemulihan korban, padahal korban sudah berjatuh. Diperkirakan korban *trafficking in persons* sudah mencapai lebih dari 40.000 orang, dengan korban terbanyak perempuan dan anak-anak. Indonesia merupakan *source country* bagi manusia yang diperdagangkan, terutama perempuan dan anak. Korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan pekerja ke Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei, negara-negara teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang.

Smuggling of Migrants by Land, Sea or Air Crime, sering kali dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan secara tidak layak karena mengambil obyek manusia (*migrant*) yang biasanya adalah orang yang secara ekonomi lemah kedudukannya. Penyelundupan *migrant* merupakan sebuah bisnis kejahatan internasional beromset besar. Seperti diketahui dalam kasus tenggelamnya kapal imigran di Laut Jawa, dari investigasi terhadap korban yang selamat ditemukan bahwa tiap orang membayar US\$ 4000 kepada para penyelundup. Sindikat ini juga dilaporkan menggunakan kekerasan dengan senjata, ketika para imigran yang telah membayar menolak menaiki kapal yang dijanjikan karena ternyata kapal tersebut tidak layak secara teknis. Rumitnya, kelompok-kelompok TOC yang beroperasi dalam bisnis illegal penyelundupan *migrant* ini relatif sulit diidentifikasi. Sebab, sindikat semacam ini

berjumlah sangat banyak dan strukturnya sangat beragam, mulai dari yang bekerja dalam kelompok sangat kecil sampai pada kelompok-kelompok layaknya bisnis besar.

*Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition Crime*, adalah sebuah isu yang kompleks dan oleh karena itu harus ditangani secara hati-hati pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Ada beberapa karakteristik yang membuat proliferasi senjata ringan dan *caliber* sulit dicegah:

- a. Sifat dari senjata itu sendiri yang mematenkan, mudah untuk digunakan dan dipindahtangankan, sulit untuk dilacak dan secara relatif sangat mudah untuk mempertahankan sirkulasi senjata itu untuk jangka waktu yang lama.
- b. Negara dan produsen dalam jumlah besar membuat mekanisme pengawasan terhadap suplai menjadi sulit.
- c. Penggunaan secara sah dari senjata ini baik untuk tujuan keamanan dan pertahanan nasional maupun individu.
- d. Pasar gelap dari senjata tersebut yang seringkali terkait dengan kejahatan transnasional dan kegiatan-kegiatan aktor-aktor non-pemerintah.
- e. Adanya hubungan antara arus senjata ringan, situasi ketidakamanan ekonomi dan konflik politik dan sosial.
- f. Perbedaan norma-norma nasional mengenai penggunaan dan kepemilikan senjata.

Selain karakteristik di atas, hal lain yang membuat masalah senjata ringan dan *caliber* kecil ini sulit ditangani adalah tiadanya kepastian mengenai apa yang dianggap persoalan besar dari senjata ringan dan *caliber* kecil ini. Banyak yang menganggap bahwa senjata ringan dan *caliber* kecil merupakan asalah hak asasi manusia, kesehatan dan pembangunan. Ada juga yang melihat masalah ini sebagai masalah kriminal dan bahkan terorisme dan perlucutan senjata pasca konflik. Tiadanya kesepakatan demikian tentu saja akan memunculkan perbedaan dalam fokus pendekatan terhadap masalah ini dan hal ini pada gilirannya akan menghasilkan solusi yang berbeda pula.